



P U T U S A N
Nomor 30/PID.SUS/2016/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ABDULLAH Bin RAHMADI;
Tempat lahir : Rantau;
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 15 Oktober 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Jendral Sudirman RT.10, Kecamatan Rantau Kiwa, Kabupaten Tapin;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 November 2015 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 November 2015 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 01 Februari 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rantau, sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 Februari 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau, sejak tanggal 20 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 5 April 2016, Nomor 30/PID.SUS/2016/PT BJM., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Rta., tanggal 8 Maret 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-13/Rtu/1/2016, tertanggal 13 Januari 2016, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **ABDULLAH Bin RAHMADI** pada hari Sabtu tanggal 21 November 2015 sekitar jam 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2015 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Datu Nuraya Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa **ABDULLAH Bin RAHMADI** sedang berada di arena Tapin Expo dalam keadaan mabuk kemudian datang anggota kepolisian yaitu saksi Aries Bin Tirin dan saksi P.Gibson Sinaga yang sedang melakukan patroli pengamanan di arena Tapin Expo menghampiri terdakwa, pada saat itu terdakwa pada saat itu terdakwa yang dalam keadaan membawa 1 (satu) buah pipet kaca yang ada narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) buti obat carnophen menyadari kedatangan anggota kepolisian tersebut, setelah dapat ditangkap terdakwa langsung melarikan diri menuju ke rumah terdakwa yang

Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 30/PID.SUS/2016/PT.BJM



ada di Jalan Jend.Sudirman Kec. Tapin Utara kemudian anggota kepolisian melakukan pengejaran dan dapat mengamankan terdakwa setelah itu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang ada narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) butir obat carnophen yang disimpan terdakwa di saku celana bagian depan sebelah kanan selanjutnya anggota kepolisian mengamankan terdakwa ke Polsek Tapin Utara.

Bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang ada narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian di Badan POM RI di Banjarmasin dan berdasarkan laporan pengujian Nomor: LP.Nar.K. 15.0420 tanggal 1 Desember 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ary Yustantiningsih, S.Si.Apt menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca positif mengandung metamfetamina golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa **ABDULLAH Bin RAHMADI** pada hari Sabtu tanggal 21 November 2015 sekitar jam 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Datu Nuraya Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **penyalahgunaan narkotika bagi dirinya sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa ABDULLAH Bin RAHMADI sedang berada di arena Tapin Expo dalam keadaan mabuk kemudian datang anggota kepolisian yaitu saksi Aries Bin Tirin dan saksi P.Gibson Sinaga yang sedang melakukan patroli pengamanan di arena Tapin Expo menghampiri terdakwa, pada saat itu



terdakwa pada saat itu terdakwa yang dalam keadaan membawa 1 (satu) buah pipet kaca yang ada narkoba jenis sabu dan 3 (tiga) buti obat carnophen menyadari kedatangan anggota kepolisian tersebut, setelah dapat ditangkap terdakwa langsung melarikan diri menuju ke rumah terdakwa yang ada di Jalan Jend.Sudirman Kec. Tapin Utara kemudian anggota kepolisian melakukan pengejaran dan dapat mengamankan terdakwa setelah itu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang ada narkoba jenis sabu dan 3 (tiga) butir obat carnophen yang disimpan terdakwa di saku celana bagian depan sebelah kanan selanjutnya anggota kepolisian mengamankan terdakwa ke Polsek Tapin Utara.

Bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang ada narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian di Badan POM RI di Banjarmasin dan berdasarkan laporan pengujian Nomor : LP.Nar.K. 15.0420 tanggal 1 Desember 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ary Yustantiningsih, S.Si.Apt menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca positif mengandung metamfetamina golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Bahwa sekitar 4 (empat) hari sebelum terdakwa ditangkap pihak kepolisian, terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan menggunakan pipet yang sama dengan pipet yang dibawa terdakwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa dan terhadap terdakwa telah diambil sampel urin untuk dilakukan tes laboratorium dan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Nakoba pada RSUD Datu Sanggul nomor: 13523/XI/2015 yang ditandatangani oleh Raisa Rahma, Amd.Ak menerangkan hasil pemeriksaan (screening test) narkoba dari sampel urin terdakwa adalah rekatif terhadap Methamphetamine;

Bahwa perbuatan terdakwa Bahwa perbuatan terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba untuk dirinya sendiri tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURINomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (*requisitoir*) dengan Nomor Register Perkara : PDM – 13/Rtu/2/2016, tertanggal 2 Maret 2016, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABDULLAH Bin RAHMADI** bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDULLAH Bin RAHMADI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi narkotika Gol.I jenis Sabu;
 - 3 (tiga) butir pil obat jenis carnophen-;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Rantau telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnyanya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH Bin RAHMADI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH Bin RAHMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi narkotika Gol.I jenis Sabu;
 - 3 (tiga) butir pil obat jenis carnophen-;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 14 Maret 2016 dengan Nomor 4/Akta.Pid/2016/PN Rta., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau, bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Rta., tanggal 8 Maret 2016 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2016 dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Rta., oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Maret 2016 yang diserahkan dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 21 Maret 2016 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 4/Akta.Pid/2016/PN Rta, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2016 dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Rta., oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor W15.U8-490/Pid/III/2016, tanggal 28 Maret 2016 bahwa kepada Penuntut Umum dan Nomor W15.U8-491/Pid/III/2016, tanggal 28 Maret 2016 kepada Terdakwa telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara;



Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tanggal 14 Maret 2016 terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor : 21/Pid.Sus/2016/PN Rta., tanggal 8 Maret 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut berdasarkan pasal 233 ayat (2) Jo. pasal 236 ayat (2) KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, permintaan banding tersebut secara *formal* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Bahwa penjatuhan hukuman terhadap terdakwa ABDULLAH Bin RAHMADI selama 11 (sebelas) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, terlalu ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu selama 2 (dua) tahun, yang mana salah satu pertimbangan jaksa penuntut umum dalam surat tuntutan menyebutkan bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara membawa senjata tajam tanpa ijin (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mendapat putusan hakim pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa harus dapat mewujudkan ketertiban dan stabilitas masyarakat, bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" dengan putusan majelis hakim selama 11 (sebelas) bulan dipandang kurang memberikan efek jera bagi terdakwa dan juga masyarakat luas;

Oleh karena itu, Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima permohonan Banding dan menjatuhkan putusan sesuai dengan apa yang dimintakan dalam Surat Tuntutan pidana yang telah dibacakan Penuntut Umum pada tanggal 2 Maret 2016;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari secara seksama/teliti berkas perkara, berita acara sidang, putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Rta tanggal 8 Maret 2016 yang dimohon banding tersebut dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama hingga tidak ada hal yang baru yang harus dipertimbangkan, sedangkan pertimbangan dari Majelis tingkat pertama sudah tepat dan mempunyai alasan hukum, sehingga karenanya Majelis tingkat banding dapat menerima fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Rta tanggal 8 Maret 2016, dan karenanya pula pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis tingkat banding untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka berdasarkan pasal 241 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Rta tanggal 8 Maret 2016 patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka berdasarkan pasal 193 (2) Jo.242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis tingkat banding menyatakan bahwa Terdakwa tetap ditahan dan berdasarkan pasal 22 (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau tanggal 8 Maret 2016 No. 21/Pid.Sus/2016/PN Rta., yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 30/PID.SUS/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SENIN TANGGAL 25 APRIL 2016, oleh kami : H. EDY TJAHJONO, S.H., M.Hum selaku Hakim Ketua, BAMBANG UTOMO, S.H. dan HARSONO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada HARI SELASA, TANGGAL 26 APRIL 2016, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh H. SYAIFUL AQLI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota :

ttd

BAMBANG UTOMO, S.H..

ttd

HARSONO, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

H. EDY TJAHJONO, S.H., M.hum.

Panitera Pengganti,

ttd

H. SYAIFUL AQLI, S.H.